

# PENGAJIAN PERATURAN DAERAH (PERDA) DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM (MINERAL DAN BATUBARA)

## DARSA PERMANA

Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara  
Jalan Jenderal Sudirman 623, Bandung 40211  
Telp. 022 6030483, Fax. 022 6003373  
e-mail: darsa@tekmira.esdm.go.id

## SARI

Seiring dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang hal yang sama, seluruh daerah otonom telah menerbitkan berbagai peraturan daerah, termasuk peraturan daerah di bidang pertambangan umum (mineral dan batubara). Hal ini sejalan dengan upaya setiap daerah otonom untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai prinsip otonomi daerah.

Setelah berjalan hampir satu dasa warsa, hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa peraturan daerah di bidang pertambangan umum cenderung mengutamakan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah serta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Survei yang dilakukan di delapan provinsi juga memperlihatkan hal yang sama, sehingga pada gilirannya telah menimbulkan iklim usaha tidak kondusif, serta menghambat pertumbuhan ekonomi dan peluang investasi di daerah.

Kata kunci: otonomi daerah, peraturan daerah, pertambangan umum, peraturan

## ABSTRACT

*As time goes by putting the Government Law Number 22 Year 1999 on Local Government, and then it was changed into Government Law Number 32 Year 2004 on similar subject, all autonomous areas have published many kinds of local regulation, including local regulation on mining (mineral and coal). Hopefully, by following this regulation, it is accordance with the idea of autonomous area that each area strives to manage its area itself.*

*After the regulation has been running almost ten years, the government has obtained the evaluation result in which the local regulation in mining subject particularly tends to the increase of Regional Revenues and non-conformity of applicable laws. The surveys that are conducted at eight provinces also showed a similar thing, so in this turn, it causes a non-conductive business climate, and hampers the economic growth, besides the investment chance at local area.*

*Keywords: regional autonomy, local regulation, mining, regulation*

## PENDAHULUAN

Sejak pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 2000, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah melakukan pembenahan dan penyesuaian administratif. Salah satu upaya yang paling menonjol adalah

menerbitkan peraturan daerah (perda), yang merupakan salah satu instrumen dan legalitas untuk menjangkit pendapatan daerah. Namun kenyataan temuan membuktikan, banyak perda tidak selaras dengan cita-cita otonomi daerah yang bertujuan mewujudkan percepatan kemakmuran masyarakat (Saad, 2003).

Secara umum, perda yang disusun masih banyak yang tidak selaras dengan kebijakan yang lebih tinggi, bahkan cenderung tumpang-tindih dan terkesan hanya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semata. Permasalahan tersebut terjadi pada seluruh sektor usaha, termasuk sektor pertambangan. Kebijakan pertambangan umum (mineral dan batubara) yang mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (saat ini sudah diganti oleh UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) serta krisis ekonomi global, juga ikut memperparah keadaan, sehingga kondisi pertambangan, khususnya pertambangan mineral, semakin terpuruk.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka dilakukan pengkajian terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang terkait dengan penerbitan perda pertambangan di berbagai daerah.

Maksud tulisan ini adalah melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi pada era otonomi daerah terkait dengan penerbitan perda di sektor pertambangan umum. Adapun tujuannya untuk memberikan solusi dalam rangka pengembangan usaha pertambangan mineral dan batubara di daerah.

## METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam pengkajian ini didasarkan pada pendekatan metodologis multidisiplin ilmu. Pengumpulan data menggunakan beberapa teknik, antara lain: observasi, wawancara berpanduan (*interview guide*), dokumentasi, dan kuesioner. Jenis data yang dikumpulkan ada dua macam, yakni data primer dan data sekunder.

Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan teknik deskriptif, kompilasi, dan eksplanatori dengan didukung model analisis *Shift Share* dan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*).

## KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

### Peraturan di Tingkat Pusat

Kebijakan umum di sektor pertambangan adalah UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Meskipun bersifat sentralistik, pasal 4 ayat (3) undang-undang ini menyerahkan sebagian kewenangan mengelola bahan galian Golongan C yang diejawantahkan dalam bentuk

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah (Anonim1, 2004). Namun manfaat atas keberadaan PP tersebut belum sesuai harapan daerah, karena kontribusinya tidak terlalu besar.

Sejak pemberlakuan kebijakan otonomi daerah pada awal tahun 2000, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum. Sebelumnya, mengingat UU No. 11 Tahun 1967 sudah tidak relevan lagi dengan semangat otonomi daerah, maka dikeluarkan PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang isinya selaras dengan otonomi daerah. PP ini memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola pertambangan sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah (pusat) cq. DESDM hanya berperan menyusun pedoman, kriteria, tata cara, standar, dan norma di bidang pertambangan, yang akan dijadikan acuan oleh daerah dalam menyelenggarakan otonomi di bidang pertambangan.

### Peraturan di Tingkat Daerah

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
- c. Peraturan Pemerintah (PP);
- d. Peraturan Presiden (Perpres);
- e. Peraturan Daerah (Perda).

Ini berarti, perda yang bertentangan dengan Perpres, PP, UU/Perppu, dan UUD 1945 tidak diperkenankan atau dapat dibatalkan. Oleh karena itu, perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai pasal 136 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004. Yang dimaksud "bertentangan dengan kepentingan umum" adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, pelayanan umum, dan ketentraman/ ketertiban umum, serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Perda yang bertentangan tersebut dapat dibatalkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) dan Keputusan Presiden (Perpres). Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak menerima keputusan pembatalan perda, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA). Apabila keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan MA menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perda bermasalah pada prinsipnya adalah perda yang karena keberadaannya akan menghambat aktivitas usaha yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, sehingga menurunkan daya saing produk di daerah yang bersangkutan (Pambudhi, 2007). Perda dapat dikategorikan bermasalah karena tidak sesuai ditinjau dari aspek prinsipil, substantif, dan yuridis (KPPOD, 2006) (lihat lampiran).

### KEBERADAAN PERDA DI WILAYAH PENGKAJIAN

#### Potensi Bahan Galian

Potensi bahan galian yang terdapat di delapan wilayah pengkajian (Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat) cukup besar dan beragam. Secara umum, bahan galian Golongan C selalu ada di setiap daerah, sedangkan bahan galian logam dan energi hanya terdapat di beberapa daerah. Berbeda dengan batubara dan minyak bumi, hasil tambang bahan galian Golongan C kurang memberi pengaruh terhadap perekonomian di berbagai daerah.


Keberadaan bahan galian di setiap daerah menjadi salah satu faktor pendorong bagi pemerintah daerah tersebut menerbitkan perda. Ironisnya, bahan galian ini sering hanya dijadikan sebagai sumber penghasilan untuk meningkatkan penerimaan PAD.

#### Kondisi Perda

Hampir seluruh wilayah (provinsi) dan daerah (kabupaten) yang dijadikan sasaran survei telah memiliki perda tentang pengelolaan pertambangan umum (mineral dan batubara). Meskipun dengan nama yang berbeda-beda, substansi perda kebanyakan cenderung berorientasi pada pungutan daripada pengelolaan. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan investasi biaya tinggi yang pada gilirannya tidak mampu mencapai cita-cita otonomi daerah.

Berdasarkan hasil kompilasi perda yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan pada wilayah kajian, terkumpul 242 perda di 147 kabupaten (Gambar 1). Dari jumlah tersebut, sebagian besar (183 perda atau 75%) mengatur pungutan (pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga). Sedangkan perda yang mengatur pengelolaan pertambangan, sebagian besar pemerintah kabupaten belum menerbitkan (hanya terdapat 39 perda). Dari 39 perda tersebut, 52% perda telah mengacu kepada konsideran peraturan yang terkait dengan pengelolaan pertambangan, sedangkan sisanya belum mempertimbangkan hal tersebut.

Berdasarkan evaluasi terhadap perda tentang pengelolaan pertambangan, secara umum belum mengacu pada Kepmen ESDM No. 1453 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas



Gambar 1. Perda Pertambangan Di Wilayah Pengkajian

Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Umum. Hal ini menunjukkan bahwa perda yang telah diterbitkan oleh daerah belum sesuai dengan pedoman teknis tersebut, baik yang berkaitan dengan tahapan maupun konsep penambangan.

## PEMBAHASAN

### Permasalahan

Permasalahan umum di setiap wilayah pengkajian adalah perda pertambangan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang bertolak belakang, yakni UU No. 11 Tahun 1967 dan UU No. 22 Tahun 1999 yang telah diperbarui oleh UU No. 32 Tahun 2004. Kedua undang-undang ini memiliki karakter yang berbeda; di satu sisi, UU No. 11 Tahun 1967 masih bersifat sentralistik, sedangkan, di sisi lain, UU No. 32 Tahun 2004 sudah bersifat desentralistik (Anonim2, 2004). Seyogyanya undang-undang yang lebih lama secara otomatis harus gugur atau dinyatakan tidak berlaku lagi dengan munculnya undang-undang yang baru, tetapi permasalahannya adalah bahwa kedua undang-undang ini mengatur kegiatan yang berbeda, yakni bidang pertambangan umum diatur oleh Menteri ESDM, sedangkan otonomi daerah berada di bawah pengelolaan Menteri Dalam Negeri. Meskipun menimbulkan kerancuan, kondisi ini ternyata tidak mengurangi minat investor (lokal maupun nasional) untuk berusaha di bidang pertambangan umum. Terbukti, banyak daerah yang mengeluarkan izin Kuasa Pertambangan (KP) untuk perusahaan swasta nasional yang notabene merupakan wewenang Menteri ESDM menurut UU No. 11 Tahun 1967. Di samping permasalahan di atas, masih terdapat permasalahan lain terkait dengan penerbitan perda, yaitu:

- a. Ada perda yang masih berupa rancangan karena menunggu pengesahan Undang-undang Minerba sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967.
- b. Penerbitan KP-KP baru yang dikeluarkan oleh daerah dan kadang-kadang tumpang-tindih dengan KP lama yang dikeluarkan oleh pemerintah (pusat). Ketidaktelitian data dan keinginan untuk mendapatkan pajak/retribusi menjadi alasan utama diterbitkannya KP-KP tersebut.
- c. Perda yang selalu mengutamakan pungutan (pajak dan retribusi), pada dasarnya merupakan dampak langsung dari euforia otonomi daerah yang ingin menggali potensi sumber PAD bagi kelangsungan otonomi itu sendiri. Hal ini tidak

jarang menimbulkan pertentangan dengan peraturan di atasnya, karena telah terjadi pungutan ganda, seperti iuran tetap (*landrent*) dengan pajak bumi dan bangunan.

- d. Perda-perda tidak terinventarisasi dengan baik di tingkat pemprov, mengingat perda tersebut dikonsultasikan sebelumnya dengan pihak pemprov (kondisi ini berubah sejak UU No. 32 Tahun 2004 dikeluarkan, karena setiap pemkab/pemkot wajib mengonsultasikan rancangan perda kepada pemprov).
- e. Di beberapa daerah, hubungan antara pemprov dengan pemkab/pemkot kurang berjalan harmonis, sehingga sering terjadi upaya menghilangkan peran pemprov dalam perizinan yang bersifat lintas kabupaten.
- f. Terdapat beberapa daerah yang minim potensi bahan galian, sehingga tidak menerbitkan perda pertambangan dan menyerahkan pengaturan pertambangan ke bagian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

### Pemecahan Masalah

Ditinjau dari aspek geologis, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral dan batubara yang cukup berlimpah. Oleh karena itu, penataan terhadap kedua sumber daya alam ini perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah. Terlebih-lebih sumber daya mineral dan batubara termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga harus benar-benar dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kekeliruan dalam mengeluarkan perda beserta substansinya, merupakan contoh nyata sekaligus cerminan bagaimana daerah memperlakukan sumber daya mineral dan batubara yang berada di dalam wilayahnya.

Banyaknya perda pertambangan yang bermasalah, pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor berikut, yaitu:

- a. Filosofi tentang usaha pertambangan belum dipahami secara benar oleh para pengelola di daerah, khususnya Dinas Pertambangan dan Energi. Seperti diketahui, ciri-ciri industri pertambangan adalah bahan bakunya bersifat tidak terbarukan, berisiko tinggi, padat modal, pengembalian modal yang cukup lama, serta akan mengubah rona dan dapat merusak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.
- b. Hampir seluruh daerah memperlakukan usaha pertambangan hanya sebagai salah satu sumber pendapatan untuk meningkatkan PAD;

- c. Belum adanya kepastian hukum dalam pengelolaan pertambangan di daerah, mengingat masih terdapat kerancuan dengan acuan peraturan perundang-undangan di atasnya;
  - d. Belum adanya persamaan persepsi dalam menafsirkan kebijakan otonomi daerah di berbagai daerah. Otonomi sering dijadikan alasan untuk memungut pajak atau retribusi tanpa memerhatikan pengelolaan itu sendiri;
  - e. Keterbatasan kemampuan aparatur dan sarana Dinas Pertambangan dan Energi di daerah, baik secara kuantitas maupun kualitas;
  - f. Belum ada wilayah yang dicadangkan sebagai wilayah pertambangan.
- b. Perlu pemahaman dan penyamaan persepsi aparatur, khususnya di daerah bahwa usaha pertambangan memerlukan penanganan khusus, dan jangan diperlakukan sebagai sumber peningkatan PAD semata-mata.
  - c. Perlu peningkatan kemampuan aparatur Dinas Pertambangan dan Energi melalui diklat keahlian (profesi) agar perancangan, penyusunan, penerbitan, dan penerapan perda dapat berjalan baik.

**Strategi Pengembangan Pertambangan di Daerah**

Bertolak dari faktor-faktor di atas, maka pelaksanaan pertambangan di daerah perlu dievaluasi agar pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara dapat berjalan optimal serta sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang berlaku. Hal ini harus benar-benar tercermin dalam setiap perda yang dikeluarkan oleh daerah. Beberapa parameter yang dapat dijadikan acuan adalah:

- a. Perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden ataupun Peraturan Menteri yang lebih rinci, yang dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah di dalam merancang, menyusun, dan menerbitkan Perda Pertambangan;

Berdasarkan hasil identifikasi kebijakan otonomi daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bidang usaha ini. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) – atau disingkat SWOT (Rangkuti, 1999) - dari faktor-faktor utama yang mempengaruhi pengembangan pertambangan pada era otonomi daerah (Tabel 1).

Hasil identifikasi tersebut kemudian dikorelasikan dengan masing-masing parameter yang ada, sehingga dapat diketahui sejauh mana dampak otonomi daerah terhadap pengembangan kegiatan pertambangan (Tabel 2).

Tabel 1. Identifikasi *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threat* (SWOT) Pengembangan Pertambangan di Daerah

No	Subyek	<i>Strength</i> Kekuatan	<i>Weakness</i> Kelemahan	<i>Opportunity</i> Peluang	<i>Threat</i> Ancaman
1	Kebijakan Pertambangan	Tersedianya kebijakan umum pengelolaan pertambangan	Produk hukum dari Pusat belum tersosialisasi di daerah lebih optimal	Pengembangan sumber daya mineral dan batubara dapat	Interpretasi otda yang keliru
2	Perda Pertambangan	Tersedianya payung hukum pelaksanaan pertambangan di daerah	a. Banyak yang tidak sesuai dengan kebijakan yang lebih tinggi b. Investasi biaya tinggi sehingga tidak kondusif c. Tumpang-tindih dengan kebijakan lain	a. Legalisasi penguasaan pertambangan di daerah. b. Menarik investasi pertambangan di daerah	a. Menghambat investasi di bidang pertambangan b. Kerusakan lingkungan makin parah
3	Potensi Bahan Galian Mineral dan Batubara	a. Potensi besar dan sebagian besar belum dikembangkan b. Kualitas bahan galian variatif	Keberadaan sebaran minim aksesibilitas	Kebutuhan bahan galian semakin meningkat karena berbagai faktor	a. Biaya transportasi mahal, sehingga harga jual tinggi b. Adanya mineral impor yang sejenis

Tabel 1. Identifikasi *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threat* (SWOT) (Lanjutan...)

No	Subyek	<i>Strength</i> Kekuatan	<i>Weakness</i> Kelemahan	<i>Opportunity</i> Peluang	<i>Threat</i> Ancaman
4	Perizinan Pengusahaan	Kewenangan pemberian izin di daerah	Sebagian besar daerah belum memiliki peta dasar (dalam format digital) potensi bahan galian dan izin yang telah diterbitkan.	Kemudahan dalam pengurusan izin karena ada di daerah.	Adanya tumpang-tindih dalam pemanfaatan lahan
5	Penerimaan Daerah	Pengembangan pertambangan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah	Pertambangan hanya dijadikan obyek sumber PAD	Dapat dipakai untuk pengembangan pertambangan mineral dan batubara	a. Tidak ada calon investor yang masuk ke daerah b. Kerusakan lingkungan makin parah
6	Aparatur Dinas	a. Memudahkan aspek pengawasan dan pembinaan b. Permasalahan cepat ditanggulangi	a. Jumlah dan kemampuan sumber daya aparatur terbatas b. Adanya rotasi pimpinan Dinas	Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur	Kesulitan dalam melakukan pengawasan kegiatan pertambangan secara periodik

Sumber : Hasil Identifikasi dan Analisis,2007

Tabel 2. Korelasi Antarparameter Pengembangan Pertambangan Pada Era Otonomi Daerah

Eksternal Internal	<i>Opportunity</i>	<i>Threat</i>
<i>Strength</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Pertambangan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan investasi di sektor pertambangan</li> <li>Tersedianya produk hukum yang jelas.</li> </ol> </li> <li>Potensi sumber daya mineral dan batubara Kecenderungan kebutuhan bahan galian semakin meningkat.</li> <li>Perizinan Pelayanan perizinan satu atap</li> <li>Penerimaan Daerah Meningkatnya penerimaan daerah</li> <li>Aparatur Dinas Pemberdayaan kemampuan sumber daya aparatur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Pertambangan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi kebijakan pertambangan.</li> <li>Peningkatan pemahaman tentang otonomi daerah</li> </ol> </li> <li>Potensi sumber daya mineral dan batubara Optimalisasi pemanfaatan sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar</li> <li>Perizinan Memberi kemudahan dalam proses perizinan dan menjadi daya tarik investasi.</li> <li>Penerimaan Daerah Pengawasan kegiatan pertambangan dan hasil produksi</li> <li>Aparatur Dinas Mengikuti pelatihan teknis pertambangan</li> </ol>
<i>Weaknes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Pertambangan Melakukan sosialisasi untuk menyamakan persepsi tentang pemerintahan daerah maupun kebijakan pertambangan</li> <li>Potensi sumber daya mineral dan batubara Kecenderungan kebutuhan bahan galian semakin meningkat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Pertambangan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi kebijakan pertambangan.</li> <li>Peningkatan pemahaman tentang otonomi daerah</li> </ol> </li> <li>Potensi sumber daya mineral dan batubara Optimalisasi pemanfaatan dengan mengacu pertambangan yang baik dan benar</li> </ol>

Tabel 2. Lanjutan ...

Eksternal Internal	<i>Opportunity</i>	<i>Threat</i>
	3. Perizinan Menyusun basis data pertambangan dengan format digital, untuk pengembangan dan pemberian izin usaha 4. Penerimaan Daerah Mendata hasil produksi secara kontinyu untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral bagi penerimaan daerah. 5. Aparatur Dinas Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan prasarana yang diperlukan	3. Perizinan Mempertimbangkan sektor lain dalam pemanfaatan lahan. 4. Penerimaan Daerah Pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan dan hasil produksi 5. Aparatur Dinas Mengikuti pelatihan teknis pertambangan

Sumber : Hasil Analisis, 2007

Dengan melihat kepada analisis SWOT (Tabel 1) dan korelasi antarparameter (Tabel 2), maka sudah seharusnya perda pertambangan yang dibuat oleh setiap daerah memerhatikan berbagai faktor internal (dalam bentuk kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (dalam bentuk peluang dan ancaman) yang ada.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Euforia reformasi menjadi salah satu penyebab utama banyaknya daerah yang mengeluarkan perda asal jadi, dengan alasan untuk memenuhi pembiayaan rumah tangga sendiri.
- b. Banyak perda yang harus dibatalkan atau direvisi, termasuk perda di bidang pertambangan umum, disebabkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, terutama terkait dengan pungutan (pajak dan retribusi).
- c. Keberadaan perda yang berorientasi pada peningkatan penerimaan PAD mengakibatkan iklim usaha menjadi tidak kondusif, sehingga menghambat pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat luas.
- d. Belum diterbitkan UU tentang Minerba sebagai

pengganti UU No. 11 Tahun 1967 sering dianggap sebagai penghambat berkembangnya kegiatan usaha pertambangan di daerah. Daerah belum memiliki acuan yang jelas dari pemerintah (pusat), sehingga keberadaan undang-undang pertambangan baru yang sejalan dengan otonomi daerah menjadi sangat strategis.

- e. Selain substansi perda yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, para pelaksana peraturan (aparatur Dinas Pertambangan dan Energi) juga menjadi penyebab utama yang membuat usaha pertambangan di daerah kurang berkembang, atau malah cenderung terus menurun.

### Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka direkomendasikan:

- a. Perda-perda yang terlanjur terbit sebelum UU No. 32 Tahun 2004, perlu dituntaskan evaluasinya. Hal ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan pertambangan mineral dan batubara di daerah.
- b. Dalam rangka pengembangan pertambangan pada era otonomi daerah, perlu dilakukan peningkatan kemampuan maupun kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pertambangan dan lingkungan.
- c. Perlu adanya koordinasi antar instansi pemerintah di daerah dalam menerbitkan izin

pertambangan. Hal ini dimaksudkan agar surat keputusan izin pertambangan dapat berjalan secara benar, aman, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Perlu segera disusun zonasi pertambangan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, yang tertuang dalam tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari atau meminimalisasi tumpang-tindih pemanfaatan ruang oleh setiap sektor usaha.

#### Catatan akhir:

Pada saat kajian ini dibuat (2007), Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan belum terbit. Kajian ini masih tetap relevan atas dasar pertimbangan:

1. Apa yang dilakukan oleh daerah (pemprov, pemkab, dan pemkot) dengan perda pertambangannya, sekarang sudah sejalan dengan kebijakan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009, yakni bersifat desentralistik serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya PP No.75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
2. Substansi pengkajian ini adalah sebuah evaluasi tentang terjadinya pelanggaran materi Perda di berbagai daerah terhadap beberapa peraturan perundang-undangan di atasnya. Kehadiran UU No.4 Tahun 2009 dipastikan akan memberikan nuansa berbeda, serta mungkin menimbulkan peluang dan jenis pelanggaran yang berbeda pula pada perda yang dibuat oleh Pemprov,

Pemkab, dan Pemkot. Hal ini harus terus diamati dan dikaji agar pelanggaran yang serupa tidak terjadi lagi. Bagaimana pun perlu disadari bahwa sebagai ujung tombak pengelolaan pertambangan minerba, setiap bentuk pelanggaran perda akan membawa konsekuensi terhadap pengembangan usaha pertambangan minerba ke depan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Sdr. Umar Dani, ST, perekayasa pada Puslitbang tekMIRA, yang telah memberikan banyak bahan tulisan, sehingga karya ilmiah ini dapat tersusun.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim1, 2004. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertambangan*. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Jakarta.
- Anonim2, 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- KPPOD, 2006. *Kajian Peraturan Daerah*. <http://kppod.org/ind/datapdf/kajian/Kajian/Perdall.pdf>.
- Pambudhi P.A., 2007. *Pengaruh Perda terhadap Aktivitas Perekonomian Daerah*. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2007.
- Rangkuti, F. 1999. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. Gramedia. Jakarta. 188 Halaman.
- Saad, I., Ribuan Perda Baru yang Bikin Pusing. *Artikel Surat Kabar Harian KOMPAS*. 14 Agustus 2003. Jakarta.